



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2006 **NOMOR 18**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 18 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu diatur sesuai Ketentuan Undang-Undang tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, sebagai petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor

18 Tahun 1997 dimaksud maka usaha potong hewan diklasifikasikan dalam retribusi jasa usaha;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b diatas dipandang perlu mengatur Retribusi Rumah Potong Hewan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di

Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);

5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tamaahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA
Dan
BUPATI MAMUJU UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI**
RUMAH POTONG HEWAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Mamuju Utara beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Mamuju Utara;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

- f. Rumah Potong Hewan adalah Rumah tempat pemotongan hewan, termasuk didalamnya adalah kandang hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- g. Ternak adalah hewan piaraan yang hidupnya yakni mengenal tempat berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan manusia;
- h. Juru Periksa ialah Pegawai yang diberikan tugas dan wewenang untuk memeriksa hewan/ternak dan daging serta mengawasi jalannya pemotongan dan pengandangan;
- i. Daging adalah semua bagian dari ternak yang sudah dipotong kecuali kulit, tanduk, tulang dan kuku;
- j. Kartu Pengecer adalah kartu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada penjual dan atau pengecer daging;
- k. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- l. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- m. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- n. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya,

- Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha Lainnya;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi;
 - p. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan Pemerintah daerah;
 - q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;
 - r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - s. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
 - t. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
 - u. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;

- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Baya yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang sudah ditetapkan;
- y. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- z. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
- aa. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum daluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang;
- bb. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut Retribusi atas setiap pemotongan hewan/ternak yang dilakukan di rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- 1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada rumah potong hewan berupa penggunaan rumah potong, kandang, pemeriksaan daging dan penyediaan tanda pengecer;
- 2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemeriksaan daging dari daerah lain dan daging import dan Pelayanan Rumah Potong yang dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta;
- 3) Subyek Retribusi Rumah Potong Hewan ialah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / memanfaatkan pelayanan rumah potong hewan;
- 4) Wajib Retribusi ialah oarang pribadi atau badan yang menggunakan / memanfaatkan Rumah Potong Hewan;
- 5) Retribusi Rumah Potong Hewan tergolong jenis retribusi jasa usaha.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak dan jumlah ternak yang akan dipotong.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- 1) Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut atas dasar jasa penggunaan rumah potong hewan termasuk didalamnya jasa penggunaan kandang, jasa pemeriksaan ternak, jasa pemeriksaan daging dan penyediaan tanda pengecer.
- 2) Besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut :

a. Rumah Potong	
1. Sapi, Kerbau dan Kuda	Rp. 13.000,- per ekor
2. Kambing, Domba	Rp. 8.000,- per ekor
3. Babi	Rp. 8.000,- per ekor
b. Tanda Pengecer untuk setiap lembar	
c. Kandang	Rp. 1.000,- per ekor
1. Sapi, Kerbau dan Kuda	
2. Kambing dan Domba	Rp. 1.000,- per ekor/hari
3. Babi	Rp. 2.000,- per ekor/hari
	Rp. 4.000,- per ekor/hari
d. Pemeriksaan Hewan/Ternak	
1. Sapi, Kerbau dan Kuda	
a) Jantan	
b) Betina	Rp. 5.000,- per ekor
	Rp. 25.000,- per ekor
2. Kambing dan domba	
3. Babi	Rp. 4.000,- per ekor
	Rp. 5.000,- per ekor
e. Pemeriksaan daging untuk setiap	

ekor	Rp. 5.000,-
f. Pemeriksaan daging berasal dari luar daerah/1 kg	Rp. 10.000,-

BAB VI
WILAYAH PUNGUTAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- 1) Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah;
- 2) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 8

- 1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan;
- 2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah Selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

- 1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;

- 2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan tanda bukti pembayaran dan setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- 3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

BAB VIII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN LAPORAN

Pasal 11

- 1) SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dicatat dalam buku jenis retribusi masing-masing;

- 2) SKRD, SKRD secara Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sebagai NPWRD;
- 3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 12

- 1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi;
- 2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi;
- 3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan retribusi sesuai masa retribusi.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- 1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- 3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

PEMOTONGAN HEWAN / TERNAK

Pasal 15

- 1) Pemotongan hewan / ternak hanya dapat dilakukan di Rumah Potong Hewan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- 2) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pemotongan hewan / ternak diluar rumah potong hewan kecuali setelah memperoleh izin dari Bupati Mamuju Utara;

- 3) Surat izin sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini baru diberikan setelah hewan / ternak yang akan dipotong diperiksa terlebih dahulu oleh juru periksa.

Pasal 16

- 1) Apabila hewan / ternak mengalami suatu kecelakaan sehingga dalam kondisi darurat atau hal – hal lain yang menyebabkan keselamatan ternak tersebut terancam mati maka atas izin dari juru periksa, pemotongan dapat dilakukan ditempat atau disekitar tempat kejadian;
- 2) Jika daging hewan yang telah dipotong sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dimaksudkan untuk konsumsi dan atau dijual, maka dagingnya harus diperiksa oleh juru periksa ditempat pemotongan dilakukan, atau diperiksa di Rumah Potong Hewan.

Pasal 17

Kepala Daerah dapat memberikan izin pemotongan diluar Rumah Potong Hewan, apabila pemotongan itu diperlukan untuk upacara keagamaan, adat, perkawinan dan atau untuk keperluan hajatan lainnya, dengan terlebih dahulu hewan/ternak yang akan dipotong sudah mendapatkan pemeriksaan dari petugas juru periksa.

Pasal 18

- 1) Izin Pemotongan sebagaimana tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam;
- 2) Apabila dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam pemotongan hewan/ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini belum atau tidak dilakukan pemotongan, maka hewan / ternak tersebut harus diperiksa ulang untuk mendapatkan izin pemotongan yang baru.

BAB XII PENGANDANGAN HEWAN / TERNAK DAN PENYIMPANAN DAGING

Pasal 19

Setiap Rumah Potong Hewan disediakan kandang dan tempat penyimpanan daging.

Pasal 20

Ketentuan tentang pengandangan dan penyimpanan daging sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

Pasal 21

- 1) Setiap hewan / ternak yang akan dipotong harus dikandangkan terlebih dahulu di rumah potong yang telah disediakan selama 24 jam;
- 2) Daging ternak yang sudah dipotong harus disimpan ditempat penyimpanan daging yang tersedia dirumah potong hewan selama 12 jam.

Pasal 22

- 1) Juru pemeriksaan dapat menolak ternak yang akan dipotong apabila menurut hasil pemeriksaan ternyata ternak tersebut terjangkit penyakit hewan berbahaya;
- 2) Sapi betina yang dalam keadaan bunting dan atau produktif, dilarang untuk dipotong;
- 3) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (2) Pasal ini hanya dapat diberikan dalam keadaan yang sangat memaksa.

Pasal 23

Juru pemeriksaan dapat pula memusnahkan daging yang akan disimpan ditempat penyimpanan daging apabila menurut hasil pemeriksaannya daging itu membawa penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia.

Pasal 24

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh juru periksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini dapat dimintakan pemeriksaan ulang oleh yang bersangkutan.

BAB XIII

PEMERIKSAAN HEWAN / TERNAK DAN DAGING

Pasal 25

- 1) Pemeriksaan ternak dan daging oleh juru periksa dilakukan setiap hari;
- 2) Dalam keadaan luar biasa Pengusaha / Pemilik ternak, dapat mengajukan pemeriksaan hewan/ternak dan atau daging diluar waktu yang dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada juru periksa.

Pasal 26

- 1) Pemeriksaan ternak hidup maupun daging ternak dapat dilakukan apabila Pengusaha / Pemilik ternak atau daging ternak terlebih dahulu membayar retribusi atas jasa pemeriksaan yang dilakukan;
- 2) Pungutan retribusi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterima atas nama Pemerintah Daerah oleh juru periksa dengan memberikan tanda bukti pembayaran atas pemeriksaan;

- 3) Setelah pemeriksaan dilakukan maka juru periksa menentukan hasil dari pemeriksaannya pada tanda bukti pembayaran atas pemeriksaan, dengan mencantumkan kata – kata baik atau buruk.

Pasal 27

Jika ternak dan atau daging yang dinyatakan buruk setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh petugas maka keputusan juru periksa tersebut harus dipatuhi.

Pasal 28

- 1) Ternak atau daging yang dinyatakan buruk tidak diberikan tanda / cap;
- 2) Ternak yang dinyatakan buruk segera dikeluarkan dari Rumah Potong Hewan;
- 3) Daging yang dinyatakan buruk dan tidak dimintakan pemeriksaan ulang segera dimusnahkan, demikian pula daging yang dinyatakan buruk setelah diadakan pemeriksaan ulang;
- 4) Selama waktu pemeriksaan ulang, daging yang dinyatakan buruk oleh juru pemeriksa disimpan dibawah pengawasannya ditempat yang telah ditentukan didalam rumah potong.

Pasal 29

Ternak yang dinyatakan baik diberi tanda dengan stempel / cap pemeriksaan dibagian badan hewan / ternak yang dapat dilihat oleh umum.

Pasal 30

- 1) Daging yang dinyatakan baik diberi tanda oleh juru periksa dengan stempel / cap dan dengan menggunakan tinta stempel yang tidak beracun pada bagian yang mudah dilihat;
- 2) Bentuk stempel pada Pasal 28, 29, 30 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Mamuju Utara.

Pasal 31

Pengusaha / Pemilik ternak berkewajiban memberikan kebebasan kepada pemeriksa untuk memusnahkan daging yang telah dinyatakan buruk.

BAB XIV

KEWAJIBAN PEMOTONG HEWAN / TERNAK

Pasal 32

- 1) Selain ketentuan yang diwajibkan sebagaimana disebut Pasal 24 Peraturan Daerah ini, pemotong hewan/ternak berkewajiban

menyerahkan daging hewannya untuk diberi tanda pemeriksaan, dipotong – potong atau dilakukan pekerjaan lain seperti mengeluarkan benak, tulang, dan lain sebagainya pada tempat yang dianggap perlu oleh juru periksa dalam melakukan pemeriksaan;

- 2) Pengangkutan daging hewan/ternak harus dilakukan dengan atau dalam kendaraan tertutup yang dibagian dalamnya dilapisi dengan bahan yang tahan karat;
- 3) Menjaga supaya kendaraan dan atau tempat daging hewan / ternak senantiasa dalam keadaan bersih.

Pasal 33

Selain ketentuan sebagaimana diatur Pasal 32 Peraturan Daerah ini, Pengusaha / Pemilik hewan / ternak berkewajiban mentaati ketentuan – ketentuan khusus dan petunjuk teknis yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- 1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- 2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

P E N Y I D I K

Pasal 35

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti diri orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah atau saksi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- 1) Tanggung jawab teknis operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada pada Bupati.

- 2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Disahkan di Pasangkayu
Pada tanggal 30 Oktober 2006


BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

DIUNDANGKAN DI PASANGKAYU
PADA TANGGAL : 1 NOPEMBER 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH



DRS. MUH. AMRAN ALI, MM

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 010 104 243

Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2006 Nomor 18

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (R P H)

I. PENJELASAN UMUM

Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten adalah untuk memudahkan pengawasan terhadap hewan yang akan dipotong, begitu pengawasan terhadap penyakit yang terjangkit pada ternak dapat terdeteksi dengan baik sehingga penularan penyakit lewat daging dapat tercegah dengan sendirinya.

Kemudian Rumah Potong Heawn (RPH) juga dapat diadakan oleh swasta yang sebelumnya harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah, dan pengawasan terhadap semua hewan yang akan dipotong baik pada RPH yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten maupun yang dikelola oleh Swasta, Pemerintah Kabupaten tetap berkewajiban untuk mengawasinya,

demikian pula daging yang akan dijual dari RPH tersebut tetap diawasi oleh Pemerintah Kabupaten.

Atas pemakaian Rumah Potong Hewan (RPH) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dipungut Retribusi dan untuk itu perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Setiap ternak yang akan dipotong dilakukan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan di rumah potong dan penjualan daging atau pengecer serta penggunaan sarana rumah potong pemilik ternak tersebut wajib membayar retribusi jasa penggunaan RPH, penggunaan kandang dan sarana – sarana lainnya dan penyediaan tanda pengecer.

Pasal 7 s/d Pasal 38 : Cukup Jelas